BAB III

KETENTUAN KETENTUAN TERHADAP KOTORAN HEWAN SEBAGAI PUPUK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Dasar-dasar hukum Islam dalam jual beli

Dalam membahas dasar-dasar hukum Islam dalam jual beli ini maka perlu diketahui bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum Islam itu adalah sangat mendasar sekali jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Disamping hukum yang terkandung dalam hubungannya dengan muamalah jual beli, maka dari itu perlu adanya penjelasan yang lebih rinci dan mendetail agar bisa dipahami oleh berbagai fihak. Untuk menentukan hukum dalam jual beli yang belum ada ketentuan yang qa'i atau yang jelas diperlukan dasar-dasar pemikiran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia dalam masalah muamalah jual beli.

Sebagai dasar hukum jual beli al-Qur-an, as-Sunnah, dan al-Ijma'.

Sebagai dasar al-Qur-an sesuai dengan firman Allah swt. al-Baqarah ayat 275:

وأحل الله البيع وحرم الربوا. (البقرة:٢٧٥)

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (bunga)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
تجارة عن تراض (النساء : ٢٩)

"Janganlah kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan batal melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka." (An-Nisa' ayat 29)

Sebagai dasar as-Sunnahnya adalah sabda Rasullullah saw.:

إن تسعة أعشار أرزاق أمتي في التجارة (رواه ابن حبان)

Artinya : "Sesungguhnya 9/10 rejeki ummatku pada jual beli". (HR. Ibnu Hiban)

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الكسب -
أطيب قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور لا غش فيه
ولا خيانة (رواه احمد والحاكم)

Artinya : "Bekerja seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik ialah yang tidak mengandung penipuan dan pengkhianatan."(HR.Ahmad dan al-Hakim) I-'anatuttholibin:3 :3)

Sebagai dasar Ijma'nya adalah : Bahwa umat telah sepakat dalam jual beli penekunannya sudah berlaku.

Demikian itu beberapa dasar yang berkenaan dengan jual beli dan Allah swt. pun mensyariatkan jual beli itu sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dariNya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk hamba-hambaNya. Karena manusia secara peribadi mem punyai kebutuhan berupa sandang dan pangan kebutuhan seperti ini tak pernah putus dan tak henti-hentinya sehajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan hamba Allah swt. lainnya.(Sayyid Sabig,1988;48)

Beberapa rukun jual beli :

Rukun jual beli ada tiga perkara yaitu:

1. Harus ada dua orang akid yaitu penjual dan pembeli.
2. Harus ada ma'kud alaeh, yaitu barang yang dijualnya dan uang pembelinya.
3. Harus ada shighat, yaitu ijab qabul (serah terima) dari kedua belah pihak.

Oleh karenanya perlu diketahui bahwa tidak sah jual beli tanpa adanya ijab dan qabul sebab ijab dan qabul itu menunjukkan adanya suka rela keduanya, kecuali pada barang-barang yang telah diketahui umum harganya, karena di bandrol dan lain sebagainya.(H.Moh.Anwar, 1980 ; 37) yang penting adalah saling rela (ridlo) kemudian direalisasikan dalam bentuk mengambil dan membeli atau cara lainnya yang dapat menunjukkan keridlaan dan berdasarkan makna pemilikan dan mempermilikkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أن تكون تجارة عن تراض بينكم. (النساء: ٢٩).

"Hai orang-orang mukmin janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan bathil (tidak sah) kecuali karena jual beli atas sukarela kedua pihaknya." (An-Nisa' 29)

- Sabda nabi Muhammad saw.:

إنما البيع عن تراض (رواه ابن حبان وابن ماجه).

"Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka rela." (Khasiyah Baijuri, 1 ; 338)

Adapun syarat-syarat syahnya jual beli ada tiga macam yaitu :

1. Adanya dua orang yang berakal dengan syarat sebagai berikut:
   a. Sudah pada baligh (dewasa) semua.
   b. Tidak ada paksaan keduanya.
   c. Beragama Islam bagi orang yang membeli hamba sahaya muslim kecuali jika akan dimerdekakan oleh pembeli yang beragama selain Islam.
2. Adapun ma'kud alaeh (uang atau barangnya) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
   a. Uang dan barangnya betul-betul milik pembeli atau penjual dan uang atau barang yang didapat dari hasil hutang, dapat dianggap miliknya yang sah, sebab nanti akan dibayar utangnya itu. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan sabda nabi Muhammad saw.:

لا بيع الا فيما علك (رواه ابو داود والترمذى)

"Tidak sah jual beli melainkan pada barang yang dimiliki."(I-'anatuttholibin,342; 3 : hal.8)

b. Barang yang akan dijual adalah suci

c. Dapat diketahui atau ditentukan ukuran atau timbangannya.

d. Dapat dilihat jenisnya oleh pembeli dan penjual

e. Dapat diberikan barangnya atau uangnya kepada yang berkepentingan ketika akad.

f. Barang yang dijualnya ada manfaatnya menurut hukum syara', tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengambil tukarannya terlarang juga, karena masuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang terlarang. Firman Allah swt.:

ان المبذرين كانوا اخوان الشيطين (الاسراء:٢٧)

"Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta (pemboros) itu seperti keadaan syetan." (Al- Isra'; 27).

3. Harus memakai ijab dan qabul (serah terima) sebagai mana contoh hadits di bahwa ini;

Kata Abu Huraerah r.a.: "Nabi melarang menjual barang yang baru dibeli sedangkan belum diterima olehnya (HR. Muslim)

kecuali bagi barang yang sudah pasti atau pada maklum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harganya, maka diperbolehkan tanpa ijab qabul juga. (H.Moh. Anwar, 1980 : 39)

B. Hukum dasar tentang jual beli kotoran hewan untuk pupuk

Terlebih dahulu sebelum membahas hukum dasar jual beli kotoran hewan untuk pupuk, bahwa masalah-masalah mu'amalah inilah yang sebenarnya menjadi obyek ijihat - cara dan tehnik pelaksanaandalam urusan mu'amalah mungkin ada perubahan, sesuai dengan perkembangan zaman, namun garis-garis pokok yang mendasar tetap tidak bisa diqiyas atau diijtihadi misalnya, dalam urusan jual beli harus ada akid, ijab qabul, tidak boleh diatur sesuai - keinginan kita sendiri.

Jadi dalam urusan-urusan keduniaan, kita bebas - berinisiatif dan bebas berbuat apa saja asal tidak melanggar aturan-aturan yang telah digariskan oleh aga - ma. Nabi Muhammad saw. tidak memberikan rincian bagaimana mengatur masalah keduniaan, seandainya beliau mengatur masalah-masalah keduniaan secara terperinci dan mendetail, tentulah ajaran Islam itu bersifat kaku dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, sebabnya ialah watak keduniaan itu berkembang, dinamis, bila undang-undang tidak fleksibel, tentulah peraturannya tidak bisa ditetapkan hukumnya di segala waktu dan bidang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap saat berkembang.

Maka urusan keduniaan itu diserahkan kepada manusia bagaimana inisiatifnya, asal tidak melanggar garis garis pokok.

Terkait dengan pembahasan diatas dimana tentang hukum jual beli kotoran hewan ini tidak ada dasar yang jelas dengan demikian bila dipandang tidak ada hukum atau dalil-dalilnya maka kita kembalikan pada hukum asal sesuai dengan kaidah ushuliyah dibawah ini

الأصل في الأشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: "Asal sesuatu boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya." (Bisri Musthfa, 38 : 1958)

Dan qaidah ini bersumber pada sabda Rasulullah - yang berbunyi :

ما أحل الله فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا .

Artinya: "Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang didiamkan dimanfaatkan. Maka terimalah dari Allah pemaafanNya, Sesungguhnya - Allah tidak melupakan sesuatupun. (Rw. Al-Bazar At-Thabrani):(Jalaluddin Abdurrahman, Asbah wan Nadzair : 43)

Jadi dengan kandungan hadits diatas tersebut adalah bahwa segala sesuatu yang memang belum ada ditunjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan oleh dalil yang tegas tentang halal dan haramnya hendaklah dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan asli nya yaitu mubah (boleh).

Disamping qaidah diatas berkenaan juga dengan qai dah berikut ini :

إذا تعارض المصلحة والمفسدة روعي ارجحهما .

Artinya: "Apabila terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemashlahatan maka harus diperhatikan mana yang lebih rajih (kuat) diantara keduanya.(Prof Dr.Muhtar Yahya dan Prof.Drs. Fachurrahman ; 1986 ; 500)

Dan kaidah berdasarkan firman Allah swt.:

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما . (البقرة : ٢-٩)

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Katakanlah (bahwa) keduanya terdapat (kemudharatan yang berhukum) dosa besar dan terdapat beberapa kemanfaatan bagi manusia. Sedangkan dosanya lebih besar daripada manfaatnya (Al-Baqarah 219)

C. <u>Pandangan fuqaha' terhadap jual beli kotoran hewan untuk pupuk tanaman</u>.

Ketika agama Islam telah tersebar ke seluruh penjuru daerah dan negeri-negeri yang jauh, para shahabat nabi telah banyak yang berpindah-pindah tempat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpencar-pencar ke negeri-negeri barat. Padahal Shahabat itulah yang menjadi sumber segala fatwa,perilaku dan isyarat-isyarat Rasulullah saw. Karena faktor itulah maka para shahabat tentunya tidak sama perbendaharaan hadits yang mereka miliki disebabkan karena mereka dalam bergaul dengan Rasulullah saw. juga tidak sama banyak dan akrabnya, tidak mungkin seluruh shahabat Nabi selalu menyertai, berkumpul, dan selalu mendengarkan sabda-sabdanya dan melihat bagaimana perbuatan Nabi saw. Hal ini lah yang juga menyebabkan perbedaan-perbedaan hadits yang mereka terima dikalangan para shahabat itu berbeda.

Dengan demikian para mujtahid pun perbendaharaan haditsnya ada yang banyak ada yang sedikit. Hadits tertentu telah diterima oleh seorang mujtahid sedangkan muj tahid yang lain tidak menerima, akibatnya para mujtahid dalam menetapkan hukum itu tentunya sesuai dengan jumlah hadits yang mereka miliki, juga dalam pemahaman terhadap ayat al-Qur-an juga sering dibantu dengan penjelasan hadits jadi penetapan hukumnya terpengaruh dengan perbenda haraan hadits itu sehingga menyebabkan suatu masalah hukum itu bisa berbeda-beda.

Disamping seringnya terjadi ada hadits yang telah sampai kepada shahabat tetapi tidak sampai pada shahabat yang lain, demikian pula yang diterima oleh imam-imam - madzhab. Dari suatu hadits yang telah diterima para mujtahid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternyata masih terjadi pula perbedaan pendapat dengan beberapa alasan tertentu.

Apalagi para imam madzhab dan para i mam mujtahid zaman tabiin dan tabiit-tabiit sedangkan zaman shahabat Nabi saw. toh perbedaan pandangan sering terjadi karena tidak sampainya riwayat. Dan masih banyak lagi faktor faktor yang menyebabkan.perbedaan pandangan dikalangan imam-imam madzhab.(Umar Hasyim, 1984 ; 32).

Dari pandangan fuqaha' tersebut diatas, maka berbeda pandangan juga dalam menentukan suatu ketentuan -ke tentuan hukum dalam Islam terutama yang berkenaan demgan jual beli kotoran hewan untuk tanaman.

1. Menurut imam Malik bahwa setiap jual beli barang yang najis itu tidak sah (batal) seperti jual beli tulang, bangkai dan kulitnya, khamer, babi dan kotoran - nya binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, karena hal tersebut tidak bisa disucikan dengan disamak. Demiki an juga menurut jumhur ulama Maliki tidak boleh menjual setiap barang yang najis yang tidak bisa disucikan seper ti : Minyak, madu, minyak samin yang kena jatuhan barang najis. (Abdurrahman Al-Jaziri, 1986;3;188)

2. Menurut imam Hambali bahwa beliau menyatakan tidak sah menjual barang yang najis seperti : Khamer, babi, darah, dan kotoran yang najis. Demikian pula minyak yang kena najis, maka tidak halal menjualbelikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi halal memanfaatkan untuk penerangan selain nya penerangan di masjid, sedangkan barang yang najis yang mungkin disucikan seperti : Pakaian, tempat -tempat maka boleh menjualbelikannya. (Abdurrahman Al-Jaziri , - 1986 ; 188)

3. Menurut imam Syafi'ie bahwa beliau menyatakan sesungguhnya setiap jual beli barang yang najis tidak boleh, seperti jual beli babi, khamer, kotoran hewan dan anjing sekalipun anjing tersebut anjing yang cerdik sedangkan menurut imam Ahmad adalah tidak sah menjual barang yang najis aininya seperti; anjing, khamer, tahi binatang. (Prof.DR.TM. Hasbi Ash-Shiddiqi,1962 ; 367)

Lain hal dengan menjual barang bangunan yang di-bangun dengan batu bata yang najis atau tanah yang dipu-puk dengan kotoran atau bejana yang dicampur dengan debu yang na-jis, seperti priok belangga, kendi, dan lain- la in, maka hal ini boleh menjualbelikannya. Dan apabila penjualan itu terjadi pada barang yang suci dan najis itu mengikutinya, atau penjualan itu terjadi atas keselu hannya (barang yang terdapat pada kendil terdiri dari pada barang najis dan suci) hal ini terjadi khilaf (ber-beda pendapat).

4. Menurut imam Hanafi dan Ad-Zhahiri beliau me - ngatakan bahwa: Kecuali barang yang ada manfaatnya, hal ini halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran hewan atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena itu sangat dibutuhkan guna untuk keperluan pertanian, perkebunan. Kotoran-kotoran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tetanaman.

Demikian pula diperbolehkan menjual barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan makan meminumnya, seperti minyak yang najis digunakan untuk keperluan bahan bakar penerangan dan untuk cat-cat pelapis, dan lain sebagainya, pada pokoknya boleh menjual barang yang najis dan barang ya-ng kena najis selagi pemanfaatannya ada selain untuk dimakan dan diminum. Demikian itu pendapatnya imam Hanafi dan Ad-Zhahiri yang beliau berpangkal pada hadits yang diriwayatkan oleh imam Baihaqi dengan sanad yang shaheh, bahwa shahabat Ibnu Umar pernah ditanya mengenai minyak yang kejatuhan bangkai tikus, kemudian beliau menjawab "Gunakanlah oleh kami sekalian sebagai minyak penerangan dan minyakilah lauk-paukmu dengannya. (Sayyid Sabiq, 1988;54).

Pada suatu hari Rasullullah saw. lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja, kemudian beliau bersabda :

تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت. فمر بها رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها. (رواه الجماعة الا ابن حبان)

Artinya: Majikan dari Maimunah menyedekahkan kepada ku seekor domba tiba-tiba ia mati. Kebetulan Rasulullah saw. lewat, maka bersabdanya: "Mengapa kalian tidak mengambil kulit - kulitnya kemudian kalian samak hingga dapat dimanfaatkan?" Para shahabat berkata, "Wahai Rasulullah. Kambing itu telah mati menjadi bangkai". Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang diharamkan ialah hanya memakannya.

Pengertian hadits ini menjelaskan bahwa yang di perbolehkan hanyalah memanfaatkannya bukanlah memakannya, jadi selagi dalam pemanfaatannya diperbolehkan, - maka penjualannya pun di perbolehkan pula, jika memang tujuan utama dari penjualan itu adalah untuk diambil manfaatnya. (Sayid Sabiq 1988; 54)

Jika dikaji kembali beberapa pendapat para fuqaha yang bersikeras tidak memperbolehkan jual beli barang yang najis oleh karena najis zatnya kemudian kita hubungkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh shahabat Anas ra.: Berkata beliau

قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها (رواه أحمد والشيخان).

Artinya: Orang-orang ukul dan Urainah datang ke Madinah dan ditimpa sakit perut maka Nabi. saw. - pun menyuruh mereka untuk mencari unta pera-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

han dan supaya meminum kencing dan susunya.
(HR. Ahmad dan Bukhari Muslim)

Hadits ini menjadi dalil sucinya kencing dan mengenai - tahi hewan yang dimakan daging, diantara ulama yang mengatakan suci ialah; Malik, Ahmad, dan segolongan dari madzhab Syafi'ie, bahkan menyatakan ini khusus bagi orang tersebut, tidaklah benar. Karena keistimewaan itu tak dapat diterima kecuali bila ada alasan, ulasnya lagi. Dibiarkannya oleh ahli-ahli ilmu orang-orang itu menjual tahi kambing di pasar-pasar dan menggunakan kencing unta buat obat-obatan baik dimasa dulu maupun sekarang tanpa dapat disangkal, menjadi bukti sucinya.

Kemudian berkata imam syarkawi yang kuat ialah sucinya kencing dan sisa makanan dari setiap hewan yang dimakan dagingnya. Berpegang kepada asal dan Ishtish - hablil baraatil ashliyah, artinya: Mempertahankan hukum lama yakni kebebasan menurut hukum asal.

Sedang sifat atau keadaan najis itu adalah suatu hukum syara' yang berpindah dari hukum yang dikehendaki oleh asal dan kebebasan hingga ucapan yang mengakuinya tak dapat diterima kecuali bila ada dalil yang dapat dipakai alasan untuk memindahkan dari padanya, Padahal dari orang-orang yang menyatakan najis tidak kita temui alasan tersebut.

Demikian itulah sudut pandang yang berbeda dika-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langan para fuqaha' dalam menentukan hukum yang berke - naan dengan jual beli kotoran hewan untuk pupuk. Memper bedakan itu bukanlah merupakan problem yang pokok sebab perbedaan mereka adalah semata-mata merupakan rahmat - Allah swt. Sabda Nabi saw.:

الاختلاف بين أمة رحمة .

Maka dari itu untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan pada bab berikutnya mengenai hukum jual beli kotoran hewan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id